

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa serta melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Peranan hukum dalam membangun bangsa akan membawa konsekuensi terjadinya mekanisme perubahan dan pembaharuan aturan yang ada, termasuk fungsi hukum dan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bangsa.¹ Dalam melanjutkan generasi anak mempunyai peran yang penting dan strategis untuk menentukan nasib suatu bangsa kedepannya. Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah². Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan anak menjadi 4 kelompok, yaitu usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun (usia balita), usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak), usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun (usia remaja), dan usia sampai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).³

Mendalami kehidupan anak-anak tidak semua berjalan dengan mulus, karena faktanya anak pun sering bermasalah dengan adanya kenakalan anak yang bahkan mengarah pada perilaku *criminal*, belakangan ini anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana orang dewasa, namun juga sebagai pelaku utama dalam tindak pidana. Kenakalan yang dilakukan oleh anak sering juga disebut (*Juvenile delinquency*) tidak sama dengan kejahatan orang dewasa. (*Juvenile*) yang berarti anak atau anak muda mempunyai

¹ Ediwarmar, 2014, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 31.

² Nanang Sambas, 2013, *Peradilan Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.1.

³ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan di Bawah Umur*, Bandung, PT Alumni Bandung, hlm 55-56.

karakteristik maupun sifat- sifat yang khas dengan periode pada masa remaja yaitu pada usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun, sedangkan (*Delinquency*) yang berarti terabaikan dan secara arti diperluas dengan arti jahat. Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan pengeroyokan hingga berakibat kematian disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam fase transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.⁴

Penanggulangan kenakalan anak harus bertolak dari pemahaman yang tepat dari sanksi penghukuman yang diberikan kepada anak dalam sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan dampak efek jera dan belum tentu menjadikan pribadi anak tersebut untuk lebih baik untuk dalam proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak lebih belajar dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak juga dapat dilakukan dari beberapa aspek, bermula dari pembinaan didalam keluarga, pengawasan sosial terhadap pergaulan anak, sampai penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang akurat.

Penerapan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, namun difokuskan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 67.

dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan kedua anak, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. Anak berhadapan dengan hukum yang biasa disingkat (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁵ Dalam kasus yang melibatkan anak *restorative justice* lebih diutamakan sebab yang terkandung dalam *restorative justice* pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pengembalian ke kondisi semula sehingga pemidanaan menjadi opsi terakhir dan perlu diprioritaskan cara penyelesaian lain di luar pengadilan. Salah satunya yaitu dengan cara diversifikasi, diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi sebagai tombak utama dalam penanggulangan yang tepat agar seorang anak tidak dibawa ke pengadilan.⁶

⁵ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, hlm. 31.

⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6.

Anak mempunyai karakter atau pribadi yang masih labil dan masih membutuhkan perlindungan, sebagai solusi yang paling efisien bagaimana menghindarkan anak dari jeratan sistem peradilan pidana formal serta menjauhkan anak dari stigma terhadap anak sebagai narapidana karena konsep ini telah memiliki maksud yang mengutamakan kepentingan anak dan seperti tujuan adanya hukum yaitu mengembalikan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*).

Anak yang melakukan tindak pidana sangat efisien jika diupayakan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaiannya, karena lebih menitik beratkan pada terwujudnya perdamaian dan keadilan bagi pelaku dan korban, dengan mengutamakan proses mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan mewujudkan perdamaian bagi pihak pelaku maupun korban serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Diversifikasi diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP 65/2015). Pengalihan yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berperan sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak, diversifikasi menghindari anak belajar berperilaku jahat, memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, menghindari stigmatisasi pada anak.⁷ Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi yaitu kasus penganiayaan.

⁷ Beniharmoni Harefa, "Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), (Februari, 2015) hlm. 1.

Seperti tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jalan Imogiri Barat yaitu perbatasan antara kota Yogyakarta dan Bantul pada hari minggu tanggal 12 januari 2020 dini hari polresta jogja meringkus 10 pelajar dan dua diantaranya yang tergabung dalam geng pelajar (sector) ditangkap saat hendak beraksi dan delapan sisanya dibekuk di salah satu rumah pelaku. dari pemeriksaan polisi menemukan 14 senjata tajam. Bermula (DB) 15 tahun dan (DAW) 16 tahun tertangkap oleh petugas di jalan imogiri barat dari keduanya polisi mendapati pedang sepanjang 60cm, setelah diinterogasi mereka mengakui hendak membalas dendam kepada geng morenza (salah satu geng pelajar dijogja) yang pada November lalu melukai salah satu anggotanya, dengan pengembangan dilapangan mereka mengakui anggota geng lainya berada di rumah (DAW) dan malam itu petugas bersama orangtua dan ketua Rt mendatangi rumah tersebut dan menemukan 13 senjata tajam. (DB) dan (DAW) keduanya diserahkan dipolres Bantul karena tertangkap di Bantul dan delapan lainya akan diperiksa lebih lanjut.⁸ Dengan adanya tindak pidana yg sering terjadi dan dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Oleh Polres Bantul”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polres Bantul?

⁸ Lugas Subarkah, Geng Pelajar Jogja, 12 Januari 2020, <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/geng-pelajar-jogja-mau-balas-dendam-geng-morenza-anggota-geng-sector-diringkus-polisi.>, (20.15).

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Diversi Oleh Polres Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif untuk mengetahui dan mengkaji penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak oleh Polres Bantul.
2. Tujuan Subyektif untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat pada saat dibangku perkuliahan dengan mengorelasikan dengan peristiwa peristiwa selama penelitian dilakukan.
2. Manfaat Praktis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia Pendidikan dan menegakan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak

Pembahasan seputar anak merupakan bahasan yang menarik. Pengertian anak bila dilihat lebih lanjut lagi dari segi usia dari perspektif hukum dapat berbeda-beda terpaut

tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁹ jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak ialah keturunan yang dilahirkan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Serta biasa dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa.¹⁰

Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sudut pandang internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.¹¹

⁹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, hlm. 5.

¹⁰ M. Nasir Djamil, Op.Cit.,hlm. 8

¹¹ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7

Dalam lingkup hukum pengertian anak itu sendiri belum adanya kesesuaian pemikiran, pengertian anak tersebut antara lain¹²:

- a. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 330 ayat (1) memuat batas yang belum dewasa yaitu belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 39 ayat (1) menyebutkan yang sudah berusia 18 (delapan belas) Tahun atau sudah menikah dianggap sudah dewasa dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemaparan definisi di atas nampak bahwa belum ada kesesuaian mengenai definisi terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun di dalam penindakan terhadap peradilan pidana anak ditetapkan bahwa umur anak 8 hingga 18 tahun

¹² Maulana Hasan Wadag, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Grasindo, hlm.2

harus memperoleh perlakuan khusus berbeda dengan orang dewasa karena seorang anak itu perlu adanya perlindungan hukum.¹³ Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan suatu negara karena anak merupakan sumber daya yang berpengaruh bagi pembangunan nasional.

2. Tindak Pidana

Secara Terminologi tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Untuk mengistilahkan apa yang disebut sebagai tindak pidana. *Feit* itu sendiri berasal dari bahasa belanda yang maksudnya “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbaar* itu “dapat dihukum”. Sehingga *strafbaar feit* bisa diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dapat di artikan bahwa perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Menurut Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁵

Tindak pidana yaitu suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 47.

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 69.

Para ahli asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah¹⁶ :

- a. *Strafbaar feit* yaitu adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* didefinisikan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman
- c. *Criminal Act* digambarkan dengan istilah perbuatan Kriminal

Selain itu masih ada banyak pemaparan pendapat para ahli yang memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* atau tindak pidana:

- a. J. Bauman

Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

- b. D. Simons

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 18-20.

¹⁷ Menurut J. Bauman didalam Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, hal.102.

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Serta menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁸

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
- 2) Melawan hukum
- 3) Diancam dengan pidana
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

c. Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (tindakan yang diancam pidana) dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

d. Komaria Emong Suprdjadja

Menurut beliau perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁰

3. Tinjauan Tentang *Restoratif Justice* dan Diversi

a. *Restorative Justice*

¹⁸ Menurut D.Simons didalam C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 37.

¹⁹ Menurut Pompe didalam P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 180.

²⁰ Menurut Komaria Emong Suprdjadja didalam Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 99.

Restoratif Justice yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan bentuk yang disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 1 ayat 6 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²¹

Berdasarkan pengertian *Restorative Justice* di atas, dapat diketahui bahwa, *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.²²

Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mengatasi masalah serta membuat semuanya menjadi seperti keadaan semula, seperti tujuan adanya hukum yaitu mengembalikan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*). Keadilan *Restorative Justice* ini lebih mengedepankan keadilan secara seimbang bukan mengedepankan pembalasan, karena dalam suatu tindak pidana

²¹ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, P.T.Alumni, hlm. 39

²² Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Dalam Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hal.234

yang dilakukan oleh seorang anak, haruslah mendahulukan kepentingan dari anak tersebut di dalam memberikan suatu sanksi hukuman.

b. Diversi

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Manfaat yang diperoleh anak-anak adalah menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana ringan dibawah umur yang pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogramkan dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata kepada masyarakat dengan bertujuan adanya kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.²³

Sudut pandang normatif menjelaskan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.²⁴ Dalam *Black Law Dictionary* secara spesifik disebutkan, diversi yaitu bentuk pengalihan proses dimana merupakan metode hanya dilakukan pada tingkat pra adjudikasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara atau diversi memang berkenaan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.²⁵

²³ Candra Hayatul Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2 No.3, (November, 2013), hlm. 370.

²⁴ Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²⁵ Eva Achjani Zulfa, " Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-39*, No.4, (Oktober-Desember, 2009), hlm. 422.

Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) metode ini sudah dikhususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak tersebut menjadi pelaku kriminal dewasa.

Menurut Chris Graveson, “diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara paling terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.”²⁶

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan “sistem diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana”.²⁷

Diversi merupakan metode bagi anak yang merupakan pendatang baru dalam melakukan tindak pidana yang masih bisa untuk dibina dan bukan bagi mereka yang melakukan pengulangan tindak pidana program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem peradilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

²⁶ Menurut Chris Graveson didalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 111.

²⁷ Menurut Jack E. Bynum didalam Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 13. No.1, (Februari 2008), hal. 97.

norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸

Dalam penelitian ini akan meneliti terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan. (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹

2. Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33

²⁹ *Ibid.*

Yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- h) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) Tahun.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa seperti :

- a) Buku-buku terkait Diversi.
- b) Buku-buku membahas tentang Peradilan Pidana Anak.
- c) Buku-buku membahas tentang Pidana Anak.
- d) Jurnal-jurnal terkait Diversi.
- e) Doktrin atau pendapat para ahli hukum terkait diversi dan pidana anak.
- f) Berita internet.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Ensiklopedia.

3. Narasumber

Dalam penelitian ini narasumber untuk menambah bahan hukum sekunder diantaranya:

- a. Musthafa Kamal, S.H. selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SatReskrim Polres Bantul.
- b. Florentius Pranawa, S.H. selaku koordinator bidang hukum Lembaga Perlindungan Anak DIY

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data penelitian dan tempat pengambilan bahan penelitian dengan cara :

- a) Studi kepustakaan

Dalam hal ini penulis membaca, mengkaji dan meneliti bahan-bahan data tertulis baik berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal, pendapat para ahli serta bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

- b) Wawancara

Merupakan metode dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara percakapan lisan untuk mendapat informasi dari narasumber terkait penelitian ini.

5. Teknik Analisis

Metode analisis untuk jenis penelitian ini akan meneliti terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan. (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif. Yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan bertitik pada permasalahan yang kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan disusun sehingga merupakan satu data yang kongkrit.³⁰

G. Sistematikan Penulisan Skripsi

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Di Bab II berisi tentang Anak dan Tindak Pidana Anak. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak. Di Bab III berisi tentang Kekhususan-Kekhususan Dalam Sistem Peradilan Anak, *Restorative justice* dan Diversi, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak, Di Bab IV merupakan hasil penelitian mengenai Prosedur dan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polres Bantul, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Diversi. Pada penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka dan lampiran.

³⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 183.